

**KAFA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA;
PANDANGAN MASYARAKAT GATEN CONDONGCATUR**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SHOLEH

00350730

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Prof.Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. Drs. A.YUSUF KHOIRUDDIN, SE.M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005**

Prof.Dr.Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Sholeh

Kepada
Yth.Dekan
Fakultas Syari'ah
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sholeh

NIM : 01350730

Judul : **Kafā'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia
(Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1425 H
15 Januari 2005 M
Pembimbing II



Prof.Dr.Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Sholeh

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sholeh

NIM : 01350730

Judul : **Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia
(Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1425 H

15 Januari 2005 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.M.Si

NIP: 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia
(Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur)**

Yang disusun oleh:

Muhammad Sholeh
00350730

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
8 Februari 2005 M / 28 Dzulhijjah 1425 H dan dinyatakan
dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Jogjakarta, 05 Muharam 1426 H.
14 Februari 2005 M.




PANITIA UJIAN

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.MSi
NIP: 150 253 887

Penguji II


Dr. Phil. H.M. Nur Kholis S., MA
NIP: 150 268 675

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu mengamalkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul "**Kafā'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur)**" ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H.A.Malik Madaniy, MA. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I dan bapak Drs.A.Yusuf Khoiruddin,SE,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibunda tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan moril materiil yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini. Juga kepada kakak-kakak serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
4. Segenap kerabat dan sahabat yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdoa semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzulqa'dah 1425 H
15 Januari 2005 M

Penyusun



Muhammad Sholeh

NIM:00350730

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	D	-
9.	ذ	ḏal	Ḑ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	zai	Z	-
12.	س	sin	S	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḏad	Ḑ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	-
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudū'* غَيْرٌ : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	آَـ	Fathah dan Alif Layyinah	A	a bergaris atas
3.	إِـ	Kasrah dan Ya'	I	i bergaris atas
4.	أُـ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhibbūna* الْإِنْسَانَ : *al-insān*

C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "ۗ"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al/* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرَّحْمَةُ : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti: عبد الرحمن bias ditulis *Abdurrahmān* atau *Abd al-Rahmān*.

MOTTO

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Ruum: 21)

Sesungguhnya dibalik kesusahan ada kemudahan, maka bila kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu, maka kerjakanlah urusan yang lainnya dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (al-Insyirah: 6-8).

Kebenaran dalam pandanganku mengandung satu kesalahan dalam pandangan orang lain, dan kesalahan dalam pandanganku mengandung satu kebenaran dalam pandangan orang lain. (Imam Syafi'i).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rasa syukur dan bahagia mengiringi selesainya karya ini, kupersembahkan kepada:

Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, kasih sayang, dorongan serta pengorbanan yang tidak pernah mengharapkan balasan, dan teriring doa untuk ayahanda tercinta, yang tak pernah aku lupakan walaupun telah mendahului kita semua.

Kakak dan adik-adik keponakanku yang selalu aku cintai dan sayangi.

Seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati yang selalu memotivasi dan menghiburku ketika suka maupun duka, serta setia menungguku sampai kapanpun dengan ridla-Nya kita dapat bersatu.

Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

Saudara-saudara se-iman dan seperjuangan.

Almamaterku yang kubanggakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik, serta mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis, sosial serta agamis.

Kafa'ah adalah salah satu persoalan penting dalam perkawinan, yakni kesepadanan antara calon suami dengan calon isteri. Kesepadanan itu dalam hal agama, keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, status sosial, kepandaian atau yang lainnya. Karena dengan adanya kafa'ah, usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur akan berjalan dengan lancar. Dimaksudkan juga sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kesenjangan di antara suami isteri, sehingga kebahagiaan hidup dalam rumah tangga akan terwujud dan keberlangsungannya akan terhindar dari kehancuran. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria kufu' yang telah ditetapkan, sebab secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

Kafa'ah menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur adalah kesamaan dalam hal aqidah atau kerohanian, yaitu dalam hal satu agama. Lebih khusus lagi, kafa'ah dipahami oleh sebagian masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal golongan, misalnya penganut Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah lainnya, warga NU sebanding dengan warga NU. Dengan demikian, pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum syar'iyah.

Hak dan wewenang menentukan ukuran kufu' dalam perkawinan adalah hak dan wewenang wali (orang tua) dan perempuan (calon isteri). Bila pernikahan tidak sekufu', si perempuan dan wali punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya. Ukuran kufu' dalam perkawinan antara orang satu dengan lainnya di masyarakat Gaten tidak sama. Adapun yang melatarbelakanginya adalah tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, pekerjaan dan adat dalam masyarakat tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN.....	20
A. Pengertian Kafa'ah.....	20
B. Dasar Hukum Kafa'ah	24
C. Macam-Macam Kriteria Kafa'ah.....	29
1. Kriteria Keturunan (<i>al-Nasab</i>)	32
2. Kriteria Agama (<i>al-Dīn</i>).....	34
3. Kriteria Kekayaan (<i>al-Yasar</i>)	36

4. Kriteria Pekerjaan (<i>al-Sina'ah</i>).....	37
5. Kriteria Kemerdekaan	38
6. Tidak Cacat.....	39
D. Waktu Menentukan Kufu'	40
BAB III: DESKRIPSI WILAYAH GATEN CONDONGCATUR.....	41
A. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan	41
1. Keadaan Geografis	41
2. Struktur Pemerintahan.....	42
B. Keadaan Penduduk Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.....	42
C. Kehidupan Beragama Masyarakat Gaten	45
D. Pemilihan Informan dan Sumber Peneliti.....	47
BAB IV: ANALISA KAFA'AH PANDANGAN MASYARAKAT	
GATEN CONDONGCATUR.....	51
A. Kafa'ah Berdasarkan Agama (<i>al-Dīn</i>)	51
B. Kafa'ah Berdasarkan Keturunan (<i>al-Nasab</i>).....	59
C. Kafa'ah Berdasarkan Kekayaan (<i>al-Yasar</i>)	63
D. Kafa'ah Berdasarkan Pekerjaan.....	68
BAB V: PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
I.Terjemahan Ayat-Ayat dan Teks Arab.....	I

II. Biografi Ulama.....	VI
III. Surat Izin	IX
IV. Pedoman Wawancara.....	X
V. Daftar Informan	XI
VI. Curriculum Vitae.....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia terdiri atas kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut, kehidupan sosial manusia tidak lepas antara satu dengan lainnya. Secara naluri terdapat beberapa kebutuhan yang memang merupakan kodrat manusia secara umum seperti halnya makan, minum dan lainnya. Disamping itu ada suatu kebutuhan yang memang merupakan dambaan setiap manusia dan merupakan dorongan yang sulit dibendung ketika menginjak dewasa yaitu perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.² Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Allah mengadakan hukum bagi manusia antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan upacara ijab qabul dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Terhadap Persoalan Umat*, cet.ke-9, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 192

² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, cet.ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), VI:7. Allah menciptakan makhluknya dengan berjodoh-jodohan antara satu dengan lainnya, *Yasin (36): 36*

saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks dalam memelihara keturunan.³

Kehidupan rumah tangga terbentuk berawal dari perkawinan. Dalam Islam sudah dijelaskan mengenai aturan-aturan dan etika dalam melangsungkan perkawinan, dari kedudukan pentingnya perkawinan, memilih suami atau isteri yang baik, syarat-syarat perkawinan, dan lain sebagainya. Semua ini tidak lain untuk mengarahkan terciptanya *keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah*, sejalan dengan apa yang dicita-citakan dari perkawinan itu sendiri, Allah telah berfirman:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur'an. Kata *az-zawj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zawjah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zawj* adalah suaminya.⁵ Perkawinan secara bahasa diartikan

³ Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 16, rasa aman tersebut yakni dengan perkawinan seseorang akan dapat mengendalikan mata, terjaga dari perbuatan zina, bagi mereka yang tak mampu kawin dianjurkan untuk puasa, Muhammad Abdul Aziz Al-Kully, *al-Adāb al-Nābi*, Alih Bahasa Sonhadji, *Akhlaq Rasulullah SAW*, (Semarang: Wicaksana, t. t), hlm. 34, Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, cet. ke-3, (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 1

⁴ Al-Rūm (30): 21

⁵ Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, cet. ke-3 (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 1

*berkumpul, bergabung,*⁶ *pertemuan* seksual antara laki-laki dan perempuan melalui perjanjian resmi dalam membentuk keluarga berdasarkan aturan agama dan pemerintah.⁷ Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁸ Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Disebutkan dalam KHI, perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakan merupakan suatu ibadah.¹⁰

Dalam memasuki perkawinan, tidak lepas dalam hal pemilihan suami atau isteri, apakah itu sesuai atau sepadan dengan masing-masing calon. Sehingga dapat diarahkan terwujud keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan akan ditempuh seumur hidup, bukan setahun dua tahun saja sehingga begitu banyak hal yang dipersiapkan mulai dari agama, psikis, ekonomi, kemampuan dalam beradaptasi, dan penyesuaian dengan keluarga

⁶ Ahmad Isya, *Fiqh Muyassaroh Fil Muamalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid, cet.ke-1, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 160

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet.ke-1, (Jakarta: Modern English Pers, 1991), hal. 1035. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 676

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 206

⁹ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

¹⁰ KHI Bab II Pasal 2

masing-masing pasangan. Keseimbangan atau kesepadanan dalam perkawinan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam perkawinan Islam dikenal dengan konsep *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kafa'ah* berarti *sederajat, sebanding, sepadan*. Yang dimaksud di sini ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, akhlak maupun kekayaan. Tetapi, tekanan *kafa'ah* adalah keseimbangan terutama dalam hal agama yaitu *akhlak*.¹¹ Sebab kalau *kafa'ah* diartikan dalam persamaan materi (harta), kedudukan atau jabatan, maka terbentuknya kasta sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama, hanya ketakwaan yang menentukan mulia atau tidaknya di hadapan Allah. Disebutkan dalam al-Qur'an:

ان اكرمكم عند الله اتقكم¹²

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang amat penting dalam menunjang terciptanya kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Sejalan dengan waktu, dalam masyarakat tentulah mengalami perubahan sosial baik yang berkaitan dengan norma-norma sosial ataupun pandangan pola pikir sebagai acuan dalam merencanakan masa depan sebagai proses upaya mencapai kesejahteraan. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah gejala yang normal. Hal ini bisa disebabkan perkembangan teknologi yang begitu

¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet.ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 50, Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, cet ke-8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), VII: 37.

¹² al-Hujarat (49): 13

pesat, pendidikan yang terus meningkat, interaksi antar anggota masyarakat dengan latar belakang yang heterogen. Gejala ini tampak pula di wilayah Gateng Condongcatur. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang begitu pesat baik pendidikan maupun teknologi. Adapun dasar dipilih wilayah Gateng Condongcatur sebagai obyek penelitian ada beberapa hal, di antaranya yaitu komponen yang membentuk masyarakat Gateng tidak hanya penduduk asli saja, melainkan tidak sedikit para pendatang yang sudah lama tinggal di sana, yang bukan penduduk asli kebanyakan memiliki status sosial yang lebih tinggi baik itu dalam tingkat pendidikan atau kekayaan. Ditambah pula dengan latar belakang pendidikan, organisasi, pekerjaan yang bermacam-macam. Dan juga adanya kelompok agama mulai dari jama'ah Muhammadiyah, Nahdhlatul 'Ulama, aliran-aliran tharekat dan pemilih partai-partai yang berbeda. Secara langsung maupun tak langsung paparan di atas sangat berpengaruh terhadap warna pemahaman terhadap kafa'ah di masyarakat Gateng Condongcatur, apakah diukur dari kesepadanan yang bersifat materi atau kesepadanan dalam hal agama dan akhlak?

Dalam kaitannya dengan kafa'ah dalam perkawinan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan dalam sabdanya;

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك¹³

¹³ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb Nikāḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), VI:123, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah

Agama merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam memilih pasangan hidup. Dengan agama yang kuat, memahami tuntunan-tuntunan agama, taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang dimiliki seseorang dapat bertambah bukan saja secara material tetapi juga dalam ukuran immaterial.

Ketika membicarakan diskursus perkawinan, mengenai persoalan *kafa'ah* sering dipahami secara tidak proporsional, dalam arti seseorang dikawinkan dengan lawan jenisnya yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanan atau kecantikan. Padahal semua itu hanya bersifat lahiriyah belaka. Jika itu yang terjadi memang tidak ada jeleknya, tetapi *kafa'ah* atau *kufu'* lebih berlaku mengenai persoalan agama dan budi pekerti. Dalam dataran realita sosial yang terjadi dalam masyarakat kadang-kadang tidak sejalan dengan teori ataupun konsep *kafa'ah* yang ideal. Sehingga terasa penting untuk diadakan suatu penelitian bagaimana pandangan masyarakat Gaten Condongcatur terhadap *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga bahagia.

B. Pokok Masalah



Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui dan diidentifikasi masalah:

- ❖ Bagaimana pemahaman masyarakat Gaten Condongcatur terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan dari studi penelitian ini adalah:

- ❖ Mendeskripsikan dan menganalisa pemahaman masyarakat Gaten Condongcatur terhadap kafa'ah dalam perkawinan.

2. Kegunaan

Hasil studi penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam dalam bidang perkawinan, khususnya mengenai kafa'ah.
- b. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam mengenai kafa'ah menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan, pemantapan kehidupan beragama yang berkaitan dengan perkawinan dan dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyyah*, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kafa'ah. Beliau membahas perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab fiqh seputar kafa'ah, siapa

yang berhak terhadap kufu' dan lain sebagainya.¹⁴ Dalam kitab tersebut, beliau mengartikan *kafa'ah* sebagai keseimbangan antara suami isteri mengenai beberapa hal tertentu dengan tujuan supaya terhindar dari krisis yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga.¹⁵ Mengenai kriteria *kafa'ah* dijelaskan secara komprehensif disertai dengan beberapa pendapat yang mengitarinya, bila disimpulkan kriteria tersebut meliputi nasab, Islam (agama), merdeka, harta, keberagamaan (kesalehan), dan pekerjaan.¹⁶

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa *kafa'ah* adalah kesesuaian antara suami isteri dalam hal kemasyarakatan, supaya kelangsungan hidup dalam berumah tangga dan hubungan suami isteri dapat terjaga.¹⁷ Dalam kitab ini, Wahbah al-Azzuhaili menguraikan permasalahan *kafa'ah* secara detail, terutama dalam menjelaskan perbedaan pendapat fuqaha, mengenai penentuan *kafa'ah* sebagai syarat nikah. Beliau menjelaskan bahwa ada dua pendapat dalam menentukan *kafa'ah* sebagai syarat nikah tersebut, pendapat pertama mengatakan bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat, baik sebagai syarat sah nikah maupun syarat lazim (syarat yang memungkinkan adanya fask).¹⁸ Perkawinan seorang laki-laki tetap sah baik beliau sekufu' dengan calon isterinya ataupun tidak. Pendapat kedua yaitu

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957), hlm. 156

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 156

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 157-163

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.ke-3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 229

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 230

pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa kafa'ah adalah syarat lazim, bukan syarat sah nikah.¹⁹ Menurut pendapat ini, apabila seorang perempuan menikahi laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka akad perkawinan sah tetapi wali perempuan tersebut berhak menolak (memfasakh) akad itu untuk mencegah aib mereka.²⁰

Dalam Fiqh Sunnah, Sayyid Sābiq mengemukakan pendapat bahwa dalam perkawinan memang diperlukan kesederajatan, kesepadanan. Maksudnya, antara calon suami dan calon isteri harus sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan agamanya. Sehingga tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan akan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.²¹

Dalam bentuk karya ilmiah, penelitian tentang kafa'ah telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)". Dalam studi ini, dideskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep kafa'ah secara umum. Dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat diketahui bahwa para fuqaha klasik mempunyai pendapat yang variatif ketika menentukan kriteria kufu' dalam perkawinan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman terhadap ayat al-

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 232

²⁰ *Ibid.*, hlm. 234

²¹ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 5

Qur'an maupun hadits Nabi SAW, disamping faktor lingkungan yang mendominasi pemikiran dalam beristinbat hukum tentang konsep kafa'ah.²²

Mengenai kriteria kafa'ah, beliau berkesimpulan bahwa dalam Islam ketentuan dan norma-norma kafa'ah tidak ditentukan secara jelas, kecuali agama dan akhlak. Kufu' selain agama bukan faktor wajib yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan. Kufu' dalam perkawinan hanya sebagai landasan atau acuan yang perlu didukung oleh kerjasama suami isteri untuk menuju keluarga bahagia.²³

Terkait dengan masalah ini juga, dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah dilakukan terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang kafa'ah dalam mewujudkan keluarga bahagia (Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur Depok). Dari beberapa karya ilmiah yang di temukan, yakni pembahasan kafa'ah yang mengkaji dari sudut pandang Imam Malik dan Imam Hanafi oleh Husnul Khotimah angkatan 1992 jurusan PMH, dalam pembahasannya beliau membahas dari sudut pandang perbandingan antara pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi.²⁴

Kemudian pembahasan kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodiani dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah yang disusun oleh Zulhamdani

²² Makhrus Munajat, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)" Jurnal Penelitian Agama, No. 20 Th. VII (September-Desember 1998), hlm. 87, kolom. 2

²³ *Ibid.*, hlm. 57

²⁴ Husnul Khotimah, *Kafa'ah Pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

angkatan 1998 jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Penekanan pembahasan kafa'ah ini didasar pada apa ukuran kufu' perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore menurut perspektif ulama Syafi'iyah.²⁵ Dalam hasil tulisannya ia menginterpretasikan kriteria agama dengan satu kerohanian semata yaitu harus berasal dari sesama anggota atau penganut Ahmadiyah saja.

Mencermati dari kedua penelitian di atas, tentulah bisa kita lihat bahwa kedua penelitian tersebut tergolong penelitian pustaka. Dan menurut asumsi penulis kadang-kadang antara teori atau konsep yang kita pahami tidak sesuai dengan dataran realita yang ada. Sehingga kami merasa tertarik dan merasa perlu membahas bagaimana kafa'ah dalam mewujudkan keluarga bahagia menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur Depok Sleman. Kemudian diharapkan pula, ada perbedaan yang mendasar dari penelitian yang kami susun dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Islam pada hakekatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur segala kebutuhan serta kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akherat. Syariat Islam merupakan pengejawantahan dari Aqidah Islamiyah, karena pada prinsipnya tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama

²⁵ Zulhamdani, *Kafa'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

dalam ajaran fiqihnya adalah untuk penataan hal ihwal kemanusiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawinya, baik secara individual maupun komunal.²⁶

Adapun Hukum Islam, pada dasarnya disyariatkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan²⁷ manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (ضرورية) dan memenuhi kebutuhan sekunder (حاجية) serta kebutuhan yang bersifat pelengkap (تحسينية), yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus, dengan maksud untuk membuat keringanan, kelapangan, dan menghilangkan kesempitan.²⁸

Syatibi mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan maqasid syari'ah yang pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia.²⁹ Pendapatnya tersebut sesuai dengan kaidah ushuliyah;

ان المقصود العام للشارع من تشريع الاحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم والضرر عنهم³⁰

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 4

²⁷ Mengenai kemaslahatan ini, kalangan ahli ushul mengistilahkannya dengan "al-Maslahah al-Mursalah", yaitu suatu masalah dimana as-Syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet.ke-2 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 84

²⁸ Ibid., hlm. 198-200

²⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan pemikiran Abu Ishak al-Syatibi*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, cet.ke-1 (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 224

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 198.

Hukum Islam, manakala mengatur persoalan kafa'ah dalam perkawinan tentu saja tidak terlepas dari kemaslahatan. Jika dilihat dari tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka penentuan kafa'ah dalam perkawinan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Ini dapat dipahami sebab diterapkannya kafa'ah adalah untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga,³¹ yang pada akhirnya ditujukan untuk kemaslahatan keluarga. Jumhur Fuqaha menetapkan kafa'ah ini, sebagai syarat dalam perkawinan, berdasarkan hadis Nabi SAW:

تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأوكفاء وأنكحوا إليهم³²

Ketentuan kafa'ah sebagai syarat ini, menurut Bidran Abu al'Ainaini Bidran,³³ dilatarbelakangi dengan alasan bahwa kemaslahatan dan kekekalan hubungan suami isteri tergantung pada kecocokan suami isteri dalam akhlak, sifat dan akidah.

Wahbah Zuhaili lebih tegas menyatakan bahwa menurut hukum adat, kemaslahatan hubungan suami isteri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan keduanya. Karena menurut adat, keberadaan suami besar pengaruhnya terhadap seorang isteri, dengan tidak adanya kesepadanan si suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap isterinya. Apabila

³¹ Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl*..., hlm. 156.

³² Ibnu Majah, *Sunan*..., Hlm. 224.

³³ Bidran Abu al-'Ainaini Bidran, *al-Zawāj Wa al-Talāq fī al-Islām*, (Iskandariyah: tnp, t.t), hlm. 161.

seorang suami tidak kufu' terhadap isterinya maka hubungan keduanya tidak akan berlangsung lama, talikasih sayang antara keduanya akan terputus, dan jadilah suami bukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga.³⁴

Dalam hadisnya Nabi telah bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
 تربت يداك³⁵

Kafa'ah diharapkan mampu menghindari atau setidaknya mampu meminimalisir konflik dalam rumah tangga, hanya saja mengenai ukuran kafa'ah masing-masing mazhab berbeda dalam tataran praktek dan realita yang terjadi dalam masyarakat, faktor-faktor kafa'ah selain agama juga menjadi pertimbangan penting untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor ini-selain agama- merupakan masalah ijtihadiyah yang penentuannya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi masyarakat tertentu yang berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam suatu perkawinan, banyak hal yang semestinya tidak dilakukan, yakni membandingkan perbedaan antara calon suami dengan calon isteri atau keluarga calon suami dengan keluarga calon isteri. Biasanya yang paling banyak menjadi bahan perbandingan tersebut adalah

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...*, VII:233

³⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari: Kitab Nikah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) VI:123, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah.

masalah status sosial, harta, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya.³⁶ Bagi masyarakat Jawa misalnya tradisi dalam memilih pasangan, biasanya menggunakan standar "*bobot, bibit, dan bebet*". *Bobot* yaitu penilaian terhadap seseorang yang berdasar atas harta (kekayaan) dan status sosialnya, *bibit* adalah penilaian terhadap seseorang yang berdasar atas nasab (keturunan) dan *bebet* adalah penilaian terhadap seseorang dari segi akhlaknya.³⁷ Keberadaan hal yang seperti ini tidak bisa dipungkiri karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang tradisi adat tersebut, tidak terkecuali masyarakat Gaten Condongcatur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung di lapangan,³⁸ untuk melihat dari dekat bagaimana pandangan masyarakat Gaten Condongcatur terhadap kafa'ah dalam perkawinan.

³⁶Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 54.

³⁷ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm.42

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet.ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menguraikan, selanjutnya menganalisa data secara jelas, dan cara kerja penelitian ini bersifat antropologis. Suatu upaya memahami agama dan masyarakat dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³⁹

3. Pengumpulan Data

a. Adapun cara untuk mendapatkan data adalah dengan sumber data primer, suatu metode survey di lapangan melalui wawancara (*interview*), yaitu suatu cara untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden maupun informan secara lisan. Dan juga diperoleh dari sumber data sekunder melalui kitab-kitab tafsir, hadist, dan fiqh yang membahas mengenai kafa'ah. Dengan maksud untuk mengumpulkan dan menganalisa kafa'ah pandangan masyarakat Gaten Condongcatur.

b. Observasi

suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁰

³⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet.ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm.35.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm.126.

c. Dokumentasi

yaitu suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial ekonomi, pendidikan, dan keberagaman masyarakat Gaten Condongcatur.

4. Analisis Data

Induktif, yaitu analisa terhadap data-data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum,⁴¹ dalam konteks ini peneliti menganalisa konsep kafa'ah pada masyarakat Gaten Condongcatur. Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan kepada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri atas tujuh sub bab yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: University Pers, 1982), hlm. 36

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.ke-14, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

pembahasan. Pokok bahasan ini ditekankan pada masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan. Tidak kalah penting dalam bab ini adalah kerangka teoretik, melalui kerangka teoretik ini pembaca mengetahui pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam membedah pokok masalah yaitu pandangan masyarakat Gaten Condongcatur terhadap kafa'ah dalam perkawinan. Telaah pustaka memposisikan penulisan skripsi ini sebagai hasil penulisan penyusun sendiri dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sistematika pembahasan berupaya mengorganisir secara sistematis dari tahap pendahuluan sampai pada kesimpulan akhir.

Bab kedua diuraikan tujuan umum tentang konsep kafa'ah yang terdiri dari beberapa sub bab; pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, macam-macam kriteria kafa'ah, dan waktu menentukan kufu'.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai wilayah Gaten Condongcatur sebagai tempat penelitian, agar dapat diketahui dengan jelas keadaan yang ada di daerah tersebut. Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis wilayah Gaten Condongcatur dan struktur pemerintahannya, keadaan penduduk sosial ekonomi dan pendidikan, kondisi keberagaman masyarakat Gaten Condongcatur dan daftar informan.

Bab keempat, analisa terhadap kafa'ah menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur yang meliputi kafa'ah berdasarkan agama, kafa'ah

berdasarkan keturunan, kafa'ah berdasarkan kekayaan dan kafa'ah berdasarkan pekerjaan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan sarari-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang khususnya mengenai konsep kafa'ah dengan harapan semoga uraian ini bermanfaat bagi orang banyak serta menjadi amal jariyah bagi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, ada beberapa yang dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kafa'ah menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur yaitu kesamaan, kesebandingan dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu dalam hal satu agama. Lebih khusus lagi bahwa konsep kafa'ah dipahami oleh sebagian masyarakat adalah dalam hal kesamaan golongan, misalnya penganut NU sebanding dengan orang NU, orang Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah. Dengan demikian pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum syar'iyah. Dasar penetapan kafa'ah dalam hal agama, mereka berpedoman pada hadis Rasulullah SAW yaitu agar memilih calon isteri yang teguh memegang ajaran agama (Islam), sebab wanita yang kuat agamanya akan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Ukuran kufu' adalah kesamaan agama atau kerohanian. Kata kerohanian diinterpretasikan harus satu jama'ah atau satu golongan. Kriteria yang terpenting lainnya adalah nasab, pekerjaan, kekayaan sedangkan status sosial lainnya sebagai anjuran yang perlu juga dipertimbangkan.
2. Hak dan wewenang dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan adalah hak dan wewenang wali (orang tua) dan perempuan (calon pengantin). Bila pernikahan tidak sekufu' si perempuan dan walinya punya hak untuk

meneruskan atau membatalkannya. Namun lebih diutamakan harus ada kerelaan dari anak gadisnya, walaupun walinya berhak untuk membatalkan pernikahan anaknya, jika pernikahan itu dipandang kurang kufu' menurut walinya. Wali yang terdekat lebih berhak dan berwenang terhadap anak perempuannya.

3. Ukuran kufu' dalam perkawinan antara orang yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama, adapun yang melatarbelakanginya salah satunya yaitu tingkat pendidikan, latar belakang keluarga dan adat dalam suatu masyarakat tidaklah sama.

B. Saran-Saran

1. Sebelum melangsungkan perkawinan, sebaiknya masyarakat Gaten Condongcatur hendaklah memperhatikan kualitas keimanan dan ketaqwaan dari masing-masing calon pengantin. Dengan demikian kafa'ah dalam memilih jodoh perlu diperhatikan dengan baik, agar tidak salah pilih jodoh dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
2. Dalam hal memilih jodoh hendaknya kita jangan terjebak oleh sikap fanatisme terhadap suatu golongan saja, sehingga hal itu akan menimbulkan kurang harmonis dalam interaksi sosial di masyarakat. Namun alangkah baiknya kita membuka sikap inklusif terhadap golongan lain. Selain itu juga hal yang terpenting dalam memilih jodoh maka perlu diperhatikan kualitas seseorang dalam memegang teguh ajaran agama (Islam), sebab kualitas keagamaan yang baik akan melahirkan pribadi muslim yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok all-Qur'an, dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1979.

Maragi, Aḥmad Muṣṭafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1392 H

Shabuni, Muḥammad Ali al-, *Rawai'ul al-Bayān Tafsir Ayāt Ahkām Min al-Qur'an*, Beirut: Alam al-Kutub, 1406 H.

B. Kelompok Hadis

Baihaqi, al-, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H

Bukhāri, al-, *Sahih al-Bukhāri; Kitab Nikāh*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Majāh, Ibnu, *Sunan Ibnu Majāh*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Nasai, Abi Abdurrahman bin Syu'aib al-, *Sunan al-Nasai*, Beirut: Dār al-Fikr

Turmuzi, Abu Isa Muḥammad bin Isa bin Surah al-, *bab" ma ja'a iza jaakum man tardauna dinahu fa zawwijuhu*, Mekah: al-Maktabah at-Tijariyah, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bidran, Abu al-'Ainaini, *al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām*, Iskandariyah: tnp, tt.

Halwiyah, *Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Hazm, Abi Muḥammad Ali bin Aḥmad Said bin, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibyani, Muḥammad Zahid al-, *Syarḥ al-Ahkām al-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, Beirut: Maktabah al-Nahdah, tt.

- Isya, Ahmad, *Fiqh Muyassaroh Fil Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: as-Shifa, tt.
- Jauziyyah, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-, *Zul al-Ma'ad fi Hadyi Khir al-Ibad*, Mesir: Muṣṭafa, al-Halabi wa Auladuhu, 1930.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1398 H.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mas'ud, Muḥammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishak al-Satibi*, alih bahasa Ahsin Muḥammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mudzhar, Atho', *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2004.
- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arbiyah, tt.
- Sabagh, Maḥmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Shihah, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Terhadap Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Thalib, Muḥammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syasi'I, dan Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Zahra, Muhammad Abu, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957

Zahra, Muhammad Abu, *Muhadarat fi 'Aqd al-Zawaj wa Asaruhu*, tnp: Dār al-Fikr, tt.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zulhamdani, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodiah*, Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Assegaf, M.Hasyim, *Derita Puteri-Puteri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Cucu Cuanda (ed), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Aziz, Muhammad Abdul, alih bahasa Sonhadji, *Akhlak Rasulullah SAW*, Semarang: Wicaksana, tt.

Basri, Hasan, *Keluarga sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoev, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1984.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Ismail, Didi Jubaidi, *Membina Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Rishta Nata Perkawinan*, Bogor: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1994.

- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Sriyanto (ed), Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1992.
- Muhammad, Basyar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Munajat, Makhrus, *Kesepadanan Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fugaha Klasik)* Jurnal Penelitian Agama, No 20 Th.VII (September-Desember 1998)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun.dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Unais, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: tnp, 1392 H.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Utuh, Harun, *Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.

TERJEMAHAN AYAT-AYAT DAN TEKS ARAB

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	12	... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...
3	5	13	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya (kekayaannya), kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama, niscaya akan beruntung tanganmu (akan membawakanmu pada kebahagiaan)
4	12	28	Bahwa tujuan umum Syari' dalam mensyaratkan hukum adalah merealisasi kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka
5	13	32	Pilihlah untuk nutfah kamu itu dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang sepadan dan hendaklah kamu sekalian mengawinkan perempuan-perempuan kamu dengan mereka itu.
6	14	35	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya (kekayaannya), kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama, niscaya akan beruntung tanganmu (akan membawakanmu pada kebahagiaan)
			BAB II
7	21	5	Keseimbangan antara suami isteri dalam hal-hal

			tertentu, yang dengan keseimbangan tersebut dapat mengatasi berbagai kerusakan (yang mengancam) kehidupan keluarga.
8	21	6	Kesesuaian antara suami dan isteri agar dapat mencegah aib dalam hal-hal tertentu. Dan yang dimaksud darinya yaitu adanya persamaan dalam perkara-perkara kemasyarakatan (sosial) dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup suami isteri, terwujudnya kebahagiaan antara keduanya.
9	22	7	Dan yang dimaksud dengannya yaitu suami sekufu' dengan isterinya, yakni sama dalam hal kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.
10	24	12	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
11	25	17	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
12	26	18	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
13	26	21	Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
14	27	23	Pilihlah untuk nutfah kamu itu dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang sepadan dan

			hendaklah kamu sekalian mengawinkan perempuan-perempuan kamu dengan mereka itu
15	28	24	Orang-orang Arab yang satu sekufu' dengan lainnya. Kabilah yang satu sekufu' dngan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya. Para bekas budak yang satu sekufu' dengan lainnya, kabilah yang satu sekufu' dengan laki-laki lainnya, kecuali tukang bekam.
16	28	25	Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang kamu serangi ialah harta.
17	28	26	Apabila ada orang yang meminang datang kepada (anak-anak dan kerabat-kerabat) kalian semua yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah ia (dengan anakmu kalian itu). Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.
18	29	28	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang beragama, niscaya akan beruntung tanganmu (akan membawakanmu pada kebahagiaan)
19	29	29	Sesungguhnya kafa'ah dalam pernikahan itu berlaku dalam enam, yang merupakan penetapan yang tepat, keturunan, keislaman, begitu juga pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, juga kekayaan.
20	33	39	Orang-orang Arab yang satu sekufu' dengan lainnya. Kabilah yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya. Para bekas budak yang satu sekufu' dengan lainnya, kabilah yang satu sekufu' dengan laki-laki lainnya, kecuali tukang bekam.
21	34	44	Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.
22	35	45	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita

			<p>mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
23	36	49	<p>Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "kehormatan (kedudukan) adalah harta dan kemuliaan adalah takwa."</p>
24	38	54	<p>Orang-orang Arab adalah sekufu' bagi (orang-orang Arab) lainnya... sampai penenun dan pembekam.</p>
BAB IV			
25	54	7	<p>Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.</p>
26	54	8	<p>Sesungguhnya dunia itu sesuatu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ialah isteri yan salehah.</p>
27	54	9	<p>Wanita manakah yang baik? Rasul bersabda; wanita yang menyenangkan bila dipandang patuh oleh suaminya, patuh pada suami bila diperintah dan tidak mengerjakan semua yang dibenci oleh suaminya, baik yang menyangkut lahir maupun hartanya suami.</p>
28	55	11	<p>Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.</p>
29	60	22	<p>Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...</p>
30	66	36	<p>Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang kamu senangi ialah harta.</p>
31	67	38	<p>Ya Allah, hidupakanlah dan matikanlah aku dalam keadaan miskin.</p>
32	68	41	<p>Orang-orang Arab yang satu sekufu' dengan lainnya. Kabilah yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki</p>

33	70	44	<p>yang satu sekufu' dengan lainnya. Para bekas budak yang satu sekufu' dengan lainnya, kabilah yang satu sekufu' dengan laki-laki lainnya, kecuali tukang bekam.</p> <p>Orang-orang Arab yang satu sekufu' dengan lainnya. Kabilah yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya. Para bekas budak yang satu sekufu' dengan lainnya, kabilah yang satu sekufu' dengan laki-laki lainnya, kecuali tukang bekam.</p>
----	----	----	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Al-Bukhāri

Al-Bukhāri nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muḥammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. Beliau mulai belajar hadis pada usia 8 tahun, pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama yang priminen seperti Ibnu al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau isthikaroh, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadis itu ke dalam buku sahihnya. Hadis-hadis yang dimuat dalam sahihnya berjumlah 9.082 hadis. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2.602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari Sabtu tahun 256 H. karya-karya beliau antara lain Tarikh Saghir, al-Hibah, al-'ilal, al-Musnat al-Kabir, Qira'at Khalaf al-Imam, dan sebagainya.

B. Imam al-Turmuzi

Nama lengkapnya Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. adalah seorang muhaddis yang dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil sebelah utara kota Iran, pada tahun 200 H/ 824 M. Beliau belajar hadis dari Quttaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan para ulama yang belajar hadis darinya antara lain Muhammad bin Ahmad bin Mahbub.

Salah satu buah karyanya adalah al-Sunan, yang lazim disebut Sunan at-Turmuzi. Pada akhir kitabnya, beliau menerangkan bahwa semua hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah ma'mul (dapat diamalkan). Disamping kitab tersebut, karya lainnya adalah kitab 'Ilal al-Hadis. Beliau wafat di Turmuz pada tahun 297 H/ 892 M.

C. Imam al-Nasa'i

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa' yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah seorang muhaddis yang menurut sebagian ulama lebih hafid daripada imam Muslim. Karya beliau yang utama adalah Sunan al-Kubra, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan al-Nasa'i. kitab ini adalah kitab sunan yang muncul setelah sahihain yang paling sedikit hadis da'ifnya. Beliau wafat tahun 303 H/ 915 M di al-Ramlah.

D. Imam Ibnu Majah

Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap imam hadis yang terkenal dengan sebutan nenek moyang ini ialah; Abu 'Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. Beliau lahir di Qazwin pada tahun 207 H/ 887 M.

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibnu Majah. Dalam sunan ini banyak terdapat hadis da'if, bahkan tidak sedikit hadis yang munkar. Oleh karenanya, banyak ulama yang memandang bahwa kitab ini tidak termasuk pokok kelima dalam rangkaian kutub as-Sittah, melainkan Muwatta Imam Malik.

E. Al-Maragi

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Muṣṭafa al-Maragi. Beliau dilahirkan di Maragah, Mesir pada tahun 1945 M. Al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Beliau belajar di al-Azhar mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqh, akhlak, dan ilmu falak. Guru-gurunya adalah Syaikh Muhammad 'Abduh, Syaikh Muhammad Hasal al-'Adawi, Syaikh Muhammad Bahis al-Mu'ti dan Syaikh Ahmad Rifa'l al-Fayumi dan lulus pada tahun 1904 sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Kemudian beliau menjadi qadi hakim di Sudan sampai menjabat qadi al-Qudat (hakim agung) hingga tahun 1919, kemudian kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala Mahkamah Tinggi Syariah pada bulan Mei tahun 1928. Tatkala beliau berumur 47 tahun diangkat sebagai rektor al-Azhar, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar. Sebagai ulama, al-Maragi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir. Beliau memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu tafsir al-Maragi yang ditulis selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sedang dalam bidang fiqh beliau mengarang buku al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushulliyin yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama ushul.

F. Al-Sayyid Sabiq

Al-Sayyid Sabiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur propinsi al-Munufiyah, Mesir 1925. Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad al-Tihami dan Thusna 'Ali Azab di Desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo, Mesir). Al-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga Istanha termasuk keluarga al-Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu langsung memasuki perguruan al-Azhar Kairo dan disinilah menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat ini memperoleh al-Syahadah al-'Aliyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, al-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian,

mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syaikh Mahmud Saltut dan Syaikh Tahir al-Dinari. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Belajar juga kepada Syaikh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyah al-Syar'iyah Li al-'Amilin al-Kitab wa al-sunnah (perhimpunan syariat bagi pengamal al-Qur'an dan al-sunnah Nabi). Al-Jam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan al-sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya al-Sayyid Sabiq antara lain; al-Yahud fi al-Qur'an, al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam, al-'Aqid al-Islamiyyah, al-Riddah, al-Salah wa al-Taharah wa al-Wudu, al-Siyam, Bagah al-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh al-Sunnah, Islamuna, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah fiqh al-sunnah.

G. Abdul Wahab Khallaf

Lahir pada tahun 1888 M di kota Kifr al-Ziyyat, sebuah kota di wilayah Barat. Dalam usia anak-anak, sudah mulai belajar al-Qur'an dan sedikit ilmu hitung, imla' dan menulis halus. Pada tahun 1902 ketika berumur belasan tahun, dikirim ayahnya ke Universitas al-Azhar. Diantara gurunya adalah Abdul Hadi Makhlif, Abdullah Darraj dan Syaikh al-Nawawi. Pada tahun 1915, memperoleh gelar sarjana Hukum Islam yang kemudian diangkat sebagai dosen di madrasah al-Qada al-Syar'i (Institut Peradilan Agama). Tahun 1912, ditunjuk sebagai hakim, ditengah-tengah kesibukannya sebagai hakim, masih sempat memberikan kuliah dalam bidang politik hukum dan praktek peradilan. Dalam masa ini pula, telah menulis sejumlah buku yang terkenal diantaranya adalah Ilmu ushul fiqh yang dijadikan refrensi dalam mempelajari ushul fiqh oleh kalangan akademisi.

H. Wahbah al-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa al-Zuhaili, dilahirkan di kota Dayn'atiyah pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, mendapat gelar LC di Universitas Aim Syam dengan peringkat jayyid tahun 1957 mendapat gelar Diploma mazhab al-Syari'ah (MA) tahun 1959 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktoral Hukum tahun 1963 dan pada tahun yang sama dinobatkan dosen Universitas Damaskus. Adapun karyanya antara lain: al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islam Fi Uslubi al-Jadid, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-Aqilah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasarya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/1739 / 2004.

**TENTANG
 PENELITIAN
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/9065 Tanggal : 2 November 2004 Hal : Ijin Penelitian.

MENGIJINKAN :

- kepada :
 nama : **MUHAMMAD SHOLEH**
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 01350730
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
 Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 Alamat Rumah : PP. Wachid Hasyim, Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman
 Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :
 "KAFA'AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA (STUDI KASUS DI GATEN CONDONGCATUR)"
 Lokasi : Gaten, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 2 November 2004 s.d 2 Februari 2005.

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
- Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
- Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.*
- Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 09 November 2004

Revisi Kepada Yth :

- Bupati Sleman (sebagai laporan)
- Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
- Ka. Dinas Tenaga Kerja Sosial & KB Kab. Sleman
- Ka. Departemen Agama Kab. Sleman
- Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
- Camat Kec. Depok
- Lurah Desa Condongcatur, Kec. Depok
- Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Iptek & Kerjasama
 u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

 Drs. Slamet Riyadi, MM
 NIP. 490 027 188

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan bagi aparat desa Condongcatur

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Apa agama bapak?
4. Apa jabatan bapak di pemerintahan Condongcatur?
5. Bagaimana kondisi geografis wilayah Gaten Condongcatur?
6. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Gaten Condongcatur?
7. Berapa jumlah masyarakat pendatang di wilayah Gaten?
8. Bagaimana hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat pendatang?

B. Pertanyaan bagi masyarakat Gaten Condongcatur

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Bapak asli mana? Apa Pekerjaan bapak?
4. Apa pendidikan terakhir bapak?
5. Berapa putra bapak? Sekolah atau kerja, dimana saja?
6. Bagaimana pemahaman bapak mengenai kesepadanan atau kecocokan antara calon suami an calon isteri dalam perkawinan?
7. Apakah kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting?
8. Apa yang menjadi pertimbangan sebagai ukuran kesepadanan misal anak bapak/ibu dilamar?
9. Apa alasan bapak mengutamakan (agama, nasab, kekayaan, pekerjaan)?
10. Dalam adat jawa ada prinsip yang dipegang teguh yaitu *hibit, bobot, bebet*. Bagaimana menurut bapak?
11. Bagaimana tindakan bapak misalnya antara laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan menurut pendapat bapak keduanya tidak sepadan?
12. Menurut bapak, siapa yang menentukan ukuran kesepadanan itu? Bapak, ibu atau anak?
13. Apakah bapak rajin mengikuti pengajian?

DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	
1.	Bapak Sunaryo	45 tahun	Kepala Dukuh	SMA	
2.	Bapak Nurudin	50 tahun	Ketua RT	SD	
3.	Bapak Harjani	55 tahun	Tukang	SD	
4.	Bapak Tukiran	57 tahun	Tani	SD	
5.	Bapak Julhadi	52 tahun	Tani	SD	
6.	Ibu Hadiah	65 tahun	Pengasuh ponpes Wahid Hasyim	SD	
7.	Bapak Saiful Anam	48 tahun	Guru	S1	
8.	Bapak Faizin Aziz	47 tahun	Guru	S1	
9.	Bapak Sunhaji	38 tahun	Wiraswasta	S1	
10.	Bapak Jalal Suyuti	45 tahun	Pengasuh Ponpes. Wahid Hasyim	S1	

CURRICULUM VITAE

Nama : **Muhammad Sholeh**
Tempat/ Tanggal Lahir : Ngawi, 20 Desember 1981
Alamat Asal : RT 02 RW 01 Brubuh Jogorogo Ngawi Jawa Timur
Alamat Yogyakarta : PP.Wahid Hasyim Gatun Condongcatur Depok Sleman
Yogyakarta

Orang Tua

Ayah : Muhammad Tohir (almr)
Ibu : Samini
Alamat : RT 02 RW 01 Brubuh Jogorogo Ngawi Jawa Timur

Riwayat Pendidikan

1. SDN Brubuh I (1988-1994)
2. SMPN I Jogorogo (1994-1997)
3. MA Wahid Hasyim Sleman (1997-2000)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2005)

Pengalaman Organisasi

1. Kordinator Wilayah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) PP.Wahid Hasyim Yogyakarta (2001-2003)
2. Divisi Parade Lembaga Seni Pesantren (ELSIP) PP.Wahid Hasyim Yogyakarta (2002-2004)
3. Anggota Tahfidzul Qur'an al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2001)
4. Humas Bidang Pemberdayaan Ekonomi PP.Wahid Hasyim Yogyakarta (2004-sekarang)
5. Wakil Manajer Koperasi "al-Hidayah" PP.Wahid Hasyim Yogyakarta (2003-sekarang)

6. **Sekretaris Jurnalis Pesantren "Damar Santri" PP.Wahid Hasyim Yogyakarta (2004-2005)**
7. **Ketua Ikatan Santri Alumni PP.Wahid Hasyim Yogyakarta Wilayah Ngawi Jawa Timur (2004-sekarang)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA